



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

**PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 03/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018**

PEMOHON :

**Dr. DAWUD BUDI SUTRISNO, SH., M. Hum.
ACHMAD RODI, SP**

**(DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
KABUPATEN SIDOARJO)**

TAHUN 2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDOARJO**

PUTUSAN

Nomor : 03/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa proses pemilu, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, antara :

- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 1) | Nama | : | Dr. H. Dawud Budi Sutrisno, SH., M. Hum. |
| | No. KTP | : | 351515120955003 |
| | Alamat | : | Graha Kota Blok D2 No. 2 Sidoarjo |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Lampung, 12 September 1965 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Ketua DPD Partai Politik Nasdem
Kabupaten Sidoarjo |
| 2) | Nama | : | Achmad Rodi, SP |
| | No. KTP | : | 3515121906710001 |
| | Alamat | : | Desa Jeruk Legi, RT 8/ RW 2 |
| | Tempat, Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 19 Juni 1971 |
| | Pekerjaan/Jabatan | : | Sekretaris DPD Partai Politik Nasdem
Kabupaten Sidoarjo |



Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo, mewakili bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dari Partai Nasdem atas nama Karyono yang oleh KPU Kabupaten Sidoarjo telah ditetapkan sebagai bakal calon yang tidak memenuhi syarat sebagai tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Nasdem, tertanggal 12 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/-KPU-Kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo; -----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Cemengkalang Nomor 1 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; -----

Dengan nomor penerimaan berkas permohonan 06/PSP/Pl-24/PILEG/VIII/2018, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 03/PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----
Mendengar keterangan Pemohon; -----
Membaca jawaban Termohon; -----
Mendengar keterangan Termohon; -----
Mendengar keterangan saksi – saksi Pemohon; -----
Memeriksa bukti – bukti Pemohon dan Termohon; -----
Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan di Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo dan telah diregister nomor 03/ PS/BWSL.SDR.16.33/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, menguraikan hal-hal sebagai berikut :

KEMENANGAN BAWASLU KABUPATEN SIDOARJO

Dalam Pasal 467 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam ayat 1 dinyatakan "BAWASLU Kabupaten Sidoarjo menerima permohonan penyelesaian sengketa proses PEMILU sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten". Kemudian dalam ayat 2 dinyatakan

“Permohonan penyelesaian sengketa proses PEMILU disampaikan oleh calon peserta PEMILU dan /atau peserta PEMILU”; -----

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Partai NASDEM adalah sebagai Partai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 172, yang telah ditetapkan/Lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Bahwa Partai NASDEM adalah sebagai Partai peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota khususnya DPD Partai NASDEM Kabupaten Sidoarjo telah terdaftar sebagai Partai peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah terdaftar dan mendaftarkan diri menjadi peserta Pemilihan Umum kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang telah melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilihan Umum pada tanggal 16 Juli 2018 sebagaimana ketentuan dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; ---
3. Bahwa dengan ketentuan tersebut di atas, PEMOHON memiliki legal standing yang sah sebagai peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 dan memiliki Hak untuk mengajukan permohonan perselisihan sengketa Pemilihan Umum dan sah secara hukum; -----

KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “ KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177; -----
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/kota berwenang melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan; -----



TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten/Kota Sidoarjo ketika KPU menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Nasdem, KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB; -----

2. Bahwa DPD Partai NASDEM Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 16 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB telah menyerahkan Berkas Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke BAWASLU Kabupaten Sidoarjo, sehingga permohonan Pemohon tidak melewati batas waktu 3 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

POKOK PERMOHONAN

Pemohon merasa keberatan atas penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Sidoarjo, dimana nama salah satu dari Bacaleg Partai NasDem dapil 5 atas nama KARYONO tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dengan alasan tidak dapat melengkapi dokumen administrasi, padahal kami sudah melengkapi dokumen atau data administrasi (asli) kepada pihak KPU. Adapun keabsahan ataupun keaslian data yang kami maksud adalah sebagai berikut (Terlampir.6). untuk itu kami merasa keberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai NasDem. yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus tahun 2018;

ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Seperti halnya yang sudah kami sampaikan di atas beserta data dan bukti yang ada, maka kami merasa keberatan dengan penetapan KPU tersebut. Dasar alasan kami bahwa kami sudah menyampaikan keaslian/keabsahan atas data/dokumen administrasi tersebut, tapi kenapa pihak termohon (KPU) tidak bisa menerima data tersebut dengan alasan tidak ada fotokopi yang terlegalisir oleh pihak terkait. Dalam hal ini setidaknya kami diberi kesempatan untuk melakukan fotokopi sekaligus melegalisir dokumen yang dimaksud pada keesokan harinya karena pada waktu itu tidak memungkinkan untuk kita melakukan legalisir di luar jam kerja (malam hari).

PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan/Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian
- Membatalkan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai NasDem. Meminta kepada KPU, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Sidoarjo untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 10, sebagai berikut :



No Bukti	Jenis Bukti
P-1	Salinan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/Kpu-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018
P-2	Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 421.3/2749/101.6.27/2018 dari Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto.
P-3	Surat Tanda Lapor Kehilangan Polsek Sukodono Nomor STLK/3796/VII/VAN.2.5/2018/Polsek tanggal 30 Juli 2018
P-4	Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Nomor 422.8/2286/417.301/2018 tanggal 31 Juli 2018
P-5	Daftar Nilai (DANEM) SMT Pertanian Mayjend Sungkono Mojokerto a.n Karyono
P-6	Surat Pernyataan a.n B. Sunardi tertanggal 31 Juli 2018
P-7	Surat Tanda Tamat Belajar SMT Pertanian a.n Sunardi
P-8	Surat Pernyataan a.n B. Kungoro tertanggal 31 Juli 2018
P-9	Surat Pertanggungjawaban Mutlak a.n Karyono tertanggal 31 Juli 2018
P-10	Lampiran Berita Acara Model BA. HP DPRD Kabupaten Sidoarjo Perbaikan Partai Nasdem Dapil Sidoarjo 5.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018 yang telah diterima di Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 28 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terkait pokok permohonan dari Pemohon, kami selaku Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa termohon yang merupakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya mempedomani dan berpegang teguh pada regulasi yang ada, dalam hal ini regulasi yang mengatur teknis dan prosedur penerimaan tentang pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedang terkait waktu pelaksanaan kegiatan tahapan, termohon selalu berpegang teguh pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 serta petunjuk teknis yang tertuang dalam Surat edaran maupun Keputusan KPU Republik Indonesia terkait Tahapan Verifikasi dan Perbaikan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan sosialisasi, yakni dengan mensosialisasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sidoarjo. Dalam sosialisasi ini, KPU Kabupaten Sidoarjo telah menyampaikan informasi mengenai mekanisme dan seluruh kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 KPU Kabupaten Sidoarjo juga telah melakukan sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD



Kabupaten/Kota. Sosialisasi terkait tahapan dan ketentuan pencalonan ini kami sampaikan kepada seluruh Ketua Parpol dan juga Liaison Officer (LO) Parpol di Kabupaten Sidoarjo, termasuk juga partai Perindo. Dengan demikian, informasi terkait regulasi dan tahapan, yang di dalamnya ada aturan yang mengatur tentang syarat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus kepala desa, sebenarnya telah diketahui oleh seluruh partai politik, termasuk Partai Perindo;

4. Bahwa berdasarkan pada Peraturan KPU 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, termohon telah melaksanakan penerimaan berkas terhadap seluruh dokumen pengajuan bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018; -
5. Bahwa berdasar pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, menyatakan : "Kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dibuktikan dengan fotokopi ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, syahadah atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang";
6. Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah dengan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018, maka KPU Kabupaten Sidoarjo telah melakukan verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal calon, pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
7. Bahwa dalam tahap verifikasi berkas administrasi persyaratan bakal calon tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo menemukan bakal calon atas nama Karyono masih belum memenuhi syarat (BMS) karena tidak ada foto copy ijazah SLTA yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
8. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/II/2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada angka 3, menyatakan : "KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota menerima perbaikan dokumen bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Hari pertama sampai dengan hari kesembilan dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. Hari terakhir dilaksanakan mulai Pukul 08.00 sampai dengan Pukul

24.00 waktu setempat.”

9. Bahwa pada tahap perbaikan, yakni pada tanggal 31 Juli 2018 Pemohon hanya menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor : 421.3/2749/101.6.27/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto;
10. Bahwa mengingat Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB dimaksud, masih belum dilegalisir, maka KPU Kabupaten Sidoarjo meminta kepada Pemohon agar Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut dilegalisir di Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto. Namun, sampai dengan batas akhir masa perbaikan, yakni tanggal 31 Juli 2018 Pukul 24.00 WIB, pihak pemohon masih belum menyerahkan kelengkapan Surat Pengganti Ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto;
11. Bahwa dengan masih belum terpenuhinya persyaratan foto copy ijazah yang dilegalisir instansi berwenang tersebut, maka KPU Kabupaten Sidoarjo selanjutnya menyatakan bakal calon Partai Nasdem atas nama Karyono (Dapi Sidoarjo 5 Nomor Urut 7) TIDAK MEMENUHI SYARAT, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 234/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019;
12. Bahwa mendasari hal-hal sebagaimana pada poin 1 sampai dengan poin 11, maka keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo yang menyatakan bakal calon atas nama Karyono Tidak Memenuhi Syarat dan karenanya bakal calon dimaksud tidak termasuk kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Nasdem di Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1.Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 adalah **telah sesuai** dengan prosedur dan ketentuan verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Bahwa oleh karenanya, kami meminta kepada Yang Mulia Majelis Bawastu Kabupaten Sidoarjo untuk Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Temohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 12, sebagai berikut :

No. Bukti	Jenis Bukti
T – 1	Foto Copy Leges Jawaban KPU Kabupaten Sidoarjo atas permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo Nomor Register Permohonan : 03/PSBWSL.SDR.16.33/VIII/2018
T -2	Foto Copy leges Peraturan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
T -3	Foto Copy leges Surat Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo nomor 1352/PL.01.2-SD/3515/Kab/VIII/2018 tanggal 6 Juli 2018 Perihal Undangan dan Foto Copy daftar hadir Sosialisasi Peraturan KPU RI Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan lampiran materi sosialisasi
T – 4	Foto copy leges surat ketua KPU RI nomor 775/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 taggal 31 Juli 2018 perihal tahapan perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
T-5	Foo copy leges Keputusan KPU RI nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 6 juli 2018 tentang pedoman teknis pengajuan dan verifikasi Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
T-6	Foto copy leges keputusan RI nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tanggal 23 juli 2018 tentang petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan daftar calon sementara serta penyusunan dan penetapan daftar calon tetap Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
T-7	Foto copy leges peraturan keputusan KPU RI nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
T-8	Foto copy leges surat ketua KPU kabupaten sidoarjo nomor 1823/PL.01.2/SD/3515/Kab/VII/2018 tanggal 25 juli 2018 perihal undangan sosialisasi mekanisme perbaikan persyaratan bacaleg dan



	foto copy daftar hadir sosialisasi mekanisme perbaikan daftar bakal calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
T-9	Foto copy leges Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2019 nomor : 234/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 taggal 7 agustus 2018 (beserta lampirannya) dan foto copy keputusan komisi pemilihan umum kabupaten sidoarjo nomor : 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan daftar calon sementara (DCS) Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2019 partai nasdem (beserta lampirannya) serta Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 nomor : 196/RT.01.1-BA/3515/KPU-Kab/VIII/2018 tnggal 18 juli 2018 (beserta lampirannya)
T-10	Foto copy leges tanda terima surat keterangan pengganti Ijazah/STTB a.n Karyono tanggal 1 Agustus 2018
T-11	Foto copy leges syarat calon atas nama Karyono
T-12	Silon (leges) : foto copy leges penelitian administrasi calon Anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Selain mengajukan alat bukti berupa surat (dokumen), termohon juga mengajukan saksi dan keteranganya telah di dengar di bawah sumpah dalam sidang adjudikasi, dengan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Yuni -----

- Bahwa, nama saya Yuni, tempat tanggal lahir Surabaya 4 Juni 1978, tempat tinggal saya di Suko. Pekerjaan saya PNS di Kantor KPUD Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saya mengetahui tujuan kehadiran saya sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait gugatan yang di ajukan oleh partai Nasdemterhadap KPU Kabupaten Sidoarjo kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, pada saat tahap pendaftaran Bacaleg KPU Kabupaten Sidoarjo di bagi menjadi 3 tim untuk petugas penerimaan berkas bacaleg, kebetulan saya yang bertugas menerima berkas bacaleg dari partai Nasdem, PAN, PKS, GARUDA;



- Bahwa, pada saat penerimaan berkas a.n Karyono dari Partai Nasdem pada sore menjelang mala hari, ada persyaratan yg belum di lengkapi yaitu legalisir ijazah SMA;
- Bahwa, Saya menyampaikan untuk yang foto copy legalisir tidak ada Disampaikan kepada LO dan menjawab legalisir itu tidak punya;
- Bahwa, pagi-pagi sekitar saya berangkat kerja jam 08.00 WIB ada tamu mencari Bu Yuni ternyata yang bersangkutan menyampaikan temanya saudara Karyono membawa titipan untuk bu yuni, terus berkas itu saya terima foto copyan legalisir namun pada tanggal 1 Agustus;
- Bahwa, kemudian saya sampaikan ke KPU bahwa tidak ada penerimaan dokumen setelah masa perbaikan berakhir, saya menerima karena saya tidak tahu pasti apakah malamnya itu ijazah diterima atau tidak karena saya pulang mendahului. Dan saya sampaikan Pak ini nanti kalau tidak ada ijazah aslinya saya kembalikan. Saya sampaikan kepada utusanya;
- Bahwa, Seingat saya ke pak karyono sendiri, jadi bekas itu diperlihatkan da nada perdebatan boleh atau tidak boleh saya sempat bertanya kepada pak karyono Pak ini misalnya ditinggal untuk KPU tidak kembali boleh apa tidak? Gpp mbak, tapi saya tidak berani memutuskan saya konsultasikan kepada kpu dlu. Terus itu dibawa katanya mau cari legalisir;
- Bukan seperti itu pak, jadi ketika malam setelah perdebatan itu kan ijazah dibawa kembali itu ada pak nanang dan katanya mau mencari legalisiran malam itu juga, nah saya kan pulang mendahului. Paginya ada yang menyampaikan bahwa ada utusan pak karyono nah saya kan tidak tahu persis ijazah yang asli itu sudah diterima KPU atau tidak jadi kan saya tidak tahu;
- Jadi begini pak proses verifikasi itu ketika penerimaan berkas Petugas penerima itu dibagi perdapil, untuk perbaikan petugas dibagi per partai tapi saya tidak tahu detail tapi ada listnya, Jadi misalnya kurang dikasih keterangan yang kurang itu apa. Dan kebetulan pak Karyono kurang legalisir ijazah kemudian di berikan pada tanggal 31 juli 2018 pada pukul 20.00 WIB;

KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dan menyerahkannya pada kesekretariatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo, yang pada pokoknya masih bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon maupun jawaban Termohon; -----



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sengketa proses pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai NasDem, tertanggal 12 Agustus 2018; ----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo untuk mengadili permohonan a quo;
- b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 101 huruf a angka 2, pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), pasal 103 huruf c dan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilu Kabupaten berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau meniadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang pasal 466 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; -----

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo



dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Nasdem, yang menjadi salah satu kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo, sehingga oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo berwenang untuk mengadili permohonan a quo; -----

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa berdasar pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Dan berdasar pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu, dengan norma yang menyatakan :

- a. Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- d. Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- e. Bakal calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- f. Calon anggota DPD;
- g. Bakal Pasangan Calon; dan
- h. Pasangan Calon.

Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses pemilu harus menjelaskan dan membuktikan kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 467 ayat (2) UU Pemilu jo pasal 7 ayat (1) Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai kedudukan (legal standing) Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Sidoarjo. Dan berdasar pada Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 251-SK/DPP-PARTAI NASDEM/II/2017 tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tertanggal 1 Februari 2017 pada



pokoknya menyatakan Drs. H. Dawud Budi Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Achmad Rodi, S.P., selaku Sekretaris; -----

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan dalil kerugian yang dialami oleh Pemohon atas dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai NasDem, menurut Majelis terdapat hubungan sebab akibat (causal verband), sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa proses pemilihan umum; -----

Menimbang bahwa oleh karena Majelis berwenang mengadili permohonan a quo, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permohonan; -----

Pokok Permohonan; -----

Pendapat Majelis; -----

Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, jawaban Termohon, mendengar keterangan Pemohon, mendengar keterangan Termohon, saksi-saksi Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis menemukan fakta, bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai NasDem, tertanggal 12 Agustus 2018; -----

Menimbang bahwa Partai Nasdem merupakan Partai Politik peserta Pemilu 2019 dan oleh karenanya memiliki kewenangan mengajukan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Selanjutnya Partai Nasdem melakukan penjiaringan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo dan disusun ke dalam daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diajukan



kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten sesuai pasal 240 ayat (1) UU Pemilu, dan dibuktikan kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten sebagaimana tertuang dalam norma hukum yang diatur dalam pasal 240 ayat (2), sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang di legalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. Surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
- d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu yang ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup;
- g. Surat keterangan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
- h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparat sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta pengurus pada badan lain yang anggaranya bersumber dari keuangan negara;
- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup; dan
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.



Menimbang bahwa sebelum masa pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, diantaranya pada :

- Pada tanggal 8 Juli 2018, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sidoarjo, dengan materi terkait Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (vide bukti T-3); ----
- Pada tanggal 25 Juli 2018, bertempat di RM. Waroeng Redjo, terkait sosialisasi mekanisme perbaikan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (vide bukti T-8), berdasar Keputusan KPU RI No.876/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VIII/2018 tentang Juknis pengajuan dan verifikasi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (vide bukti T-5) dan Keputusan KPU RI No.961/PL.01.4-Kpts/06/KPU/VIII/2018 tentang Juknis penyusunan dan penetapan DCS serta penyusunan dan penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (vide bukti T-6); --

Menimbang bahwa berdasar pada tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo mulai tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, maka DPD Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 17 Juli 2018 telah mendaftarkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 6 (enam) daerah pemilihan. Dan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Partai Nasdem tersebut telah tersusun berdasarkan nomor urut sebagaimana diatur dalam pasal 243, pasal 244, pasal 245 dan pasal 246 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil verifikasi Termohon pada tanggal 18 Juli 2018, pada pokoknya menyatakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Partai Nasdem atas nama Karyono untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 Nomor Urut 7 dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) karena ijazah SLTA belum dilegalisir (vide bukti P 4); -----

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas maka pada tanggal 12 Agustus 2018, Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai NasDem yang pada pokoknya menyatakan bakal calon atas nama Karyono dinyatakan tidak lolos verifikasi/Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (vide bukti P 1 incognito;bukti T-9); -----

Menimbang bahwa berdasar pasal 6 ayat (4) Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan norma yang menyatakan :

“Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah/STTB karena ijazah yang asli hilang atau rusak tidak dapat dibaca sebagian atau seluruhnya dilakukan oleh kepala dinas kabupaten/kota asal yang membidangi pendidikan apabila satuan pendidikan sudah tidak beroperasi atau tutup dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak diandatangani diatas materai dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama dengan menunjukkan bukti yang sah”;

Menimbang bahwa ijazah Pemohon hilang dan Pemohon meyakini telah menempuh pendidikan setingkat SLTA sampai dengan lulus (vide bukti P 5), namun sekolah pemohon sudah tidak beroperasi atau tutup sebagaimana Surat Keterangan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Nomor 422.8/2286/417.301/2018 (vide bukti P 4), maka Pemohon melaporkan kehilangan ijazah tersebut pada Kepolisian Sektor Sukodono, Sidoarjo (vide bukti P 3), selanjutnya membuat surat pertanggungjawaban mutlak (vide bukti P 9) dengan menghadirkan 2 saksi teman satu angkatan sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan (vide bukti P 6 dan P 8). Sehingga Dinas Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 421.3/2749/101.6.27/2018 (vide bukti P 2); -----

Menimbang berdasar keterangan Pemohon dan keterangan Termohon yang bersesuaian dengan bukti berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Nomor 421.3/2749/101.6.27/2018 (vide bukti P 2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 sehabis mahrib di kantor KPU Kabupaten Sidoarjo di serahkan surat pengganti ijazah/STTB tersebut, namun surat pengganti ijazah tersebut belum di foto copy; -----

Menimbang bahwa secara substansi Surat Keterangan Pengganti Ijazah tersebut ada dan keberadaanya telah diketahui baik oleh Termohon maupun Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018, dan hal tersebut masih masuk dalam batas waktu pembuktian dan penyerahan dokumen administrasi, walaupun belum ada foto copy Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang telah di legalisir, maka Majelis perlu melindungi hak konstitusional calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang secara administratif telah memenuhi semua persyaratan namun secara limitatif mengalami keterlambatan; -----

Menimbang selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai bahwa tindakan Termohon tidak mengembalikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang tidak lengkap berkas administrasinya padahal diketahui pada tahap verifikasi berkas administrasi ada kekurangan dan/atau ketidak lengkapan dokumen administrasi, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang di atur dalam pasal 248 dan 249 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum terhadap bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari Partai NasDem atas nama Karyono untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (lima) Nomor Urut 7 (tujuh), untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai Nasdem; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis permohonan Pemohon mengenai sengketa proses pemilihan umum sangat beralasan menurut hukum; -----

Berdasarkan atas fakta dan norma hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan :

- Majelis berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- Pokok permohonan beralasan menurut hukum;

Berdasar pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sidoarjo tanggal 12 Agustus 2018 Nomor 146/PL.03.1-Kpt/3515/KPU-kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai NasDem;
3. Menyatakan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Partai NasDem atas nama Karyono untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (lima) nomor urut 7 (tujuh), untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dari Partai Nasdem atas nama Karyono untuk Daerah Pemilihan Sidoarjo 5 (lima) nomor urut 7 (tujuh), dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Partai NasDem;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sidoarjo oleh 1) Haider Munjib, 2) Drs. Mohammad Rasul, 3) Jamil, S.H., M.H., 4) Agung Nugraha, S.H. 5) Feri Kuswanto, S.Pd., M.Pd.I., masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 bulan September tahun 2018, Oleh 1) Agung Nugraha, S.H., 2) Jamil, S.H., M.H., 3) Haider Munjib, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan dibantu oleh Abdul Ghofur sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

Bawaslu Kabupaten Sidoarjo

Ttd

Ttd

Ttd

(Jamil, SH., MH.)

(Agung Nugraha, SH.)

(Haider Munjib)
Mengetahui,

Sekretaris

Ttd

Abdul Ghofur



Salinan /Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Sekretaris

MOH. NUH S.Sos, M.Si.
NIP. 19740611 200902 1 002